

PEMBIAYAAN KONSUMEN

**Studi Tentang Hubungan Hukum Antara Konsumen
Dengan PT. Mitsui Leasing Capital Indonesia**



Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata I pada
Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum

Oleh:

NASTITI ANNISA SARASWATI

C 100 140 290

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA

2018

HALAMAN PERSETUJUAN

**PEMBIAYAAN KONSUMEN: Studi tentang Hubungan Hukum Antara
Konsumen dengan PT. Mitsui Leasing Capital Indonesia**

PUBLIKASI ILMIAH

Oleh:

NASTITI ANNISA SARASWATI

C 100 140 290

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh:

Dosen Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Kelik Wardiono', with a long horizontal line extending to the left.

(Dr. Kelik Wardiono, S.H., M.H.)

HALAMAN PENGESAHAN

**PEMBIAYAAN KONSUMEN: Studi tentang Hubungan Hukum Antara
Konsumen dengan PT. Mitsui Leasing Capital Indonesia**

Oleh:

NASTITI ANNISA SARASWATI

C 100 140 290

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

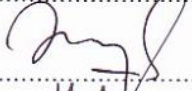
Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pada hari Kamis, 29 Maret 2018

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Dewan Penguji:

Ketua	: Dr. Kelik Wardiono, S.H., M.H.	(..... )
Anggota	: Inayah, S.H., M.H.	(..... )
Anggota	: Wardah Yuspin, S.H., M.Kn., P.hD.	(..... )

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta



(Prof. Dr. Khudzaifah Dimiyati, S.H., M.Hum)

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam naskah publikasi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 21 Maret 2018

Penulis



NASTITI ANNISA SARASWATI

C 100 140 290

PEMBIAYAAN KONSUMEN : Studi tentang Hubungan Hukum Antara Konsumen dengan PT. Mitsui Leasing Capital Indonesia

ABSTRAK

Konsumsi masyarakat juga meliputi barang-barang mewah, seperti perhiasan, kendaraan untuk penggunaan pribadi. Perolehan barang-barang mewah tersebut tidak selalu didapatkan dengan sekali membayar lunas, mengingat harga barang-barang mewah seperti yang telah disebutkan di atas tentu mahal sehingga tidak jarang jika perolehannya dengan melalui pembiayaan. Ada berbagai macam cara untuk dapat memiliki barang dengan harga yang mahal, salah satunya melalui bentuk pembiayaan konsumen yang dilakukan dengan perjanjian pembiayaan konsumen. Salah satu perusahaan pembiayaan konsumen yang telah lama mengadakan perjanjian pembiayaan konsumen adalah PT. Mitsui Leasing Capital Indonesia. Penelitian ini bersifat deskriptif yang menggambarkan dan menjelaskan secara rinci terkait objek yang diteliti, yakni perjanjian pembiayaan konsumen PT. Mitsui Leasing Capital Indonesia untuk mengetahui hubungan para pihak dalam perjanjian. Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan doktrinal dengan analisis kualitatif dan penalaran deduktif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian antara konstruksi dari perjanjian pembiayaan konsumen dan perlindungan hukum bagi pihak terkait perjanjian dengan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPERdata), Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan dan doktrin dari para ahli hukum perdata Indonesia.

Kata Kunci: Pembiayaan Konsumen, Perjanjian Pembiayaan Konsumen Perusahaan Pembiayaan Konsumen.

ABSTRACT

People consumption includes luxury goods, such as jewelry, personal vehicles. The acquisition of luxury goods is not always obtained with a single payment in full, given the price of luxury goods as mentioned above would be expensive. Hence, it is frequently acquired by financing. There are various ways to acquire goods at an expensive price, one of them is consumer financing which is done with consumer financing agreements. One of the consumer financing companies that has long held a consumer financing agreement is PT. Mitsui Leasing Capital Indonesia. This research is a descriptive research which describe and explains in a detail related object studied, namely consumer financing agreement of PT. Mitsui Leasing Capital Indonesia in order to understand the relationship between parties in the agreement. The approach used is a doctrinal approach using qualitative analysis and deductive reasoning. This research aims to determine the suitability between the construction of consumer financing agreement and legal protection for parties related to the agreement with the provisions of the Civil Code, Presidential Regulation No. 9 of 2009 about Financing Institutions and the doctrine of Indonesian civil law experts.

Keywords: Consumer Financing, Consumer Financing Agreement, Consumer Financing Company.

1. PENDAHULUAN

Konsumsi masyarakat tidak hanya meliputi kebutuhan pokok tetapi juga terhadap barang-barang mewah, seperti perhiasan, kendaraan untuk penggunaan pribadi.

Perolehan barang-barang mewah tersebut tidak selalu didapatkan dengan sekali membayar lunas, mengingat harga barang-barang mewah seperti yang telah disebutkan di atas tentu mahal sehingga tidak jarang jika perolehannya dengan melalui pembiayaan. Ada berbagai macam cara untuk dapat memiliki barang dengan harga yang mahal, salah satunya melalui berbagai macam bentuk pembiayaan yang dilakukan oleh perusahaan pembiayaan.

Untuk dapat dilakukannya pembiayaan oleh pihak lembaga pembiayaan terhadap barang yang ingin disewa atau dibeli oleh seseorang atau badan hukum biasanya diawali dengan terjadinya kesepakatan antara lembaga pembiayaan sebagai kreditur yang memberi biaya dan debitur sebagai penerima biaya yang harus membayar kembali uang tersebut secara cicilan kepada pihak pemberi biaya.¹

Menurut Pasal 1 angka 1 Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan, Lembaga Pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal. Lembaga pembiayaan seperti lembaga pembiayaan konsumen memiliki peranan yang penting dalam pembangunan, yaitu menampung dan menyalurkan aspirasi dan minat masyarakat untuk berperan aktif dalam pembangunan khususnya dalam bidang ekonomi. Wujud nyata dari peran aktifnya itu menyediakan modal atau barang modal untuk pelaku usaha maupun masyarakat umumnya.²

Sedangkan yang dimaksud dengan pembiayaan konsumen (*Consumer Finance*) menurut Pasal 1 angka 7 Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009

¹ Munir Fuady, 1999, *Hukum tentang Pembiayaan (Dalam Teori dan Praktek)*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hal. 166.

²*Ibid.*, hal. 2.

tentang Lembaga Pembiayaan adalah kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pembayaran secara angsuran.

Salah satu perusahaan pembiayaan konsumen yang telah cukup lama beroperasi adalah PT. Mitsui Leasing Capital Indonesia. PT. Mitsui Leasing Capital Indonesia secara resmi didirikan pada 26 Oktober 1992 dan sampai saat ini bidang usahanya dititikberatkan pada kegiatan pembiayaan kendaraan bermotor melalui Pembiayaan Investasi, Pembiayaan Modal Kerja, Pembiayaan Multiguna dan/atau kegiatan usaha pembiayaan lain berdasarkan persetujuan OJK.³

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana konstruksi hukum perjanjian pembiayaan konsumen PT. Mitsui Leasing Capital Indonesia dan bagaimana perlindungan hukum bagi para pihak yang terlibat dalam perjanjian pembiayaan konsumen PT Mitsui Leasing Capital Indonesia.

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui perjanjian pembiayaan konsumen PT. Mitsui Leasing Capital Indonesia dengan pihak-pihak yang terkait perjanjian dan perlindungan hukum bagi para pihak yang terlibat dalam perjanjian pembiayaan konsumen PT. Mitsui Leasing Capital Indonesia.

2. METODE PENELITIAN

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan doktrinal atau normative. Jenis penelitian ini bersifat deskriptif. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu data sekunder yang berupa perjanjian pembiayaan konsumen PT. Mitsui Leasing Capital Indonesia dan data primer yang berupa wawancara dengan pihak Debitur. Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan. Analisis data menggunakan metode analisis kualitatif dengan penalaran deduktif.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Konstruksi Hukum Perjanjian Pembiayaan Konsumen PT. Mitsui Leasing Capital Indonesia

³Mitsui Lease.co.id, Rabu, 24 Januari 2018, 11:13 WIB: *Tentang Mitsui Leasing*, dalam <http://www.mitsuillease.co.id/tentang>.

3.1.1 . Subjek Perjanjian

Subjek perjanjian Pembiayaan Konsumen antara PT. Mitsui Leasing Capital Indonesia sebagai penyedia dana (Kreditur), konsumen sebagai penerima dana (Debitur) dan Penjual dengan masing-masing hubungan antara Kreditur dan Debitur, Debitur dan Penjual, serta Kreditur dan Penjual telah sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPdata ayat (2) tentang kecakapan para pihak dalam melakukan perbuatan hukum yang telah disebutkan di atas dalam mengadakan perjanjian yang dibuktikan dengan kewajiban konsumen untuk melampirkan Kartu Tanda Penduduk yang menerangkan tentang identitas konsumen khususnya tahun lahir dan status perkawinan yang dapat menentukan apakah konsumen termasuk cakap dalam artian sudah dewasa untuk melakukan perbuatan hukum sendiri, tidak terdapat lampiran surat keterangan di bawah pengampuan dan pengisian kolom pekerjaan dalam formulir pengajuan pembiayaan sebagai bukti bahwa konsumen tidak dibawah pengampuan sehingga dapat memiliki pekerjaan yang jelas.

Sedangkan bagi perusahaan pembiayaan konsumen dalam hal ini PT. Mitsui Leasing Capital Indonesia dibuktikan dengan tercantumnya nomor akta pendirian yang disahkan oleh Notaris, persetujuan dari Departemen Kehakiman, serta izin usaha dari Kementerian Keuangan untuk melakukan usaha pembiayaan konsumen.

Dan juga dengan identitas dari Penjual sebagai badan hukum yang dibuktikan dengan Akta Pendirian ASTRA INTERNATIONAL, TBK, PT. TOYOTA Nomor 27 tanggal 15 Juli 2003 yang dibuat oleh Pahala Sutrisno Amijoyo Tampubolon, S. H., Notaris di Jakarta dan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia No. C-18060HT. 01. 01. TH. 2003 tertanggal 1 Agustus 2003 yang telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan No. 090515046360 tanggal 13 Agustus 2003 serta diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 75 tanggal 19 September 2003, Tambahan No. 8821

Mengenai subjek PT. Mitsui Leasing Capital Indonesia dikatakan telah sesuai dengan Pasal 1 angka 2 Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan dimana PT. Mitsui Leasing Capital Indonesia sebagai perusahaan pembiayaan konsumen yang didirikan untuk melakukan kegiatan pembiayaan, yakni pembiayaan konsumen. Dan pendapat Munir Fuady, bahwa perusahaan pembiayaan konsumen (kreditur) sebagai penyedia biaya untuk pembelian barang konsumsi debitur.

Mengenai subjek Debitur sebagai penerima biaya dari Kreditur untuk pembelian barang konsumsi dan pembeli barang konsumsi dari Penjual serta identitas Debitur sebagai orang yang telah dewasa/telah menikah dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan Surat Persetujuan Istri telah sesuai dengan pendapat Abdulkadir Muhammad bahwa dalam jual beli terdapat dua pihak, yakni penjual dan pembeli. Dan pendapat Salim H. S., yang menyebutkan bahwa semua orang/badan hukum dapat menjadi subjek jual beli dengan syarat telah dewasa/telah menikah.

Sedangkan subjek Penjual dalam hal ini menjual barang konsumsi berupa kendaraan bermotor telah sesuai dengan pendapat Munir Fuady dan Abdulkadir Muhammad, bahwa penjual yang menyediakan barang konsumsi salah satunya berupa kendaraan dan sebagai syarat untuk dapat diadakan jual beli adalah adanya penjual dan pembeli.

3.1.2 Objek Perjanjian

Objek perjanjian dalam perjanjian pembiayaan konsumen PT. Mitsui Leasing Capital Indonesia telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1337 dan pendapat Abdulkadir Muhammad dimana kendaraan bermotor, yaitu 1 unit mobil yang diperjanjikan yang diserahkan PT. Mitsui Leasing Capital Indonesia jelas jenisnya dan tertentu, yakni kendaraan bermotor yang ketika dibeli tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan serta objek tidak digunakan untuk hal-hal yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan, tidak

bertentangan dengan ketertiban dan kesusilaan karena hanya digunakan untuk transportasi sehari-hari. Hal ini juga didukung pendapat Abdulkadir Muhammad dan Rilda Murniati, yakni barang yang menjadi objek pembiayaan konsumen berupa barang yang diperlukan sehari-hari bagi konsumen, yakni kendaraan bermotor.

Dalam hal objek pinjam meminjam yang terjadi antara Kreditur dan Debitur yang berupa uang fasilitas pembiayaan telah sesuai dengan pendapat Salim H. S. dan M. Yahya Harahap, dimana objek pinjam meminjam adalah barang yang habis dipakai berupa uang untuk pembiayaan barang konsumsi dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum-umum, dan kesusilaan.

3.1.3 Hak dan Kewajiban Pokok Para Pihak

Dalam hubungan antara PT. Mitsui Leasing Capital Indonesia dengan konsumen telah sesuai dengan doktrin Munir Fuady dan Pasal 1513 KUHPdata. Dimana dalam hal ini, Kreditur, yakni PT. Mitsui Leasing Capital Indonesia memiliki kewajiban untuk menyediakan dana dan memberikannya kepada Debitur guna pembelian barang konsumsi yang dimohonkan Debitur, dan berkewajiban membayar secara tunai uang tersebut kepada Penjual atau pemasok barang yang ingin dibeli Debitur serta hutang Debitur harus telah dibayar sesuai dengan waktu yang telah ditentukan sebagaimana pendapat Salim H. S mengenai kewajiban Kreditur yang juga telah tertuang dalam Pasal 1763 KUHPdata. Sedangkan kewajiban Debitur adalah membayar kembali sejumlah uang secara cicilan atas pembelian barang konsumsi yang dibayar oleh kreditur.

Hak Kreditur adalah menerima pembayaran kembali berupa hutang pokok dan biaya-biaya lainnya yang tercantum dalam Daftar Perincian Pembiayaan Konsumen. Hal ini sebagaimana yang telah disebutkan dalam Pasal 1754 KUHPdata bahwa kreditur berhak memperoleh pengembalian barang yang ia pinjamkan dalam jenis, jumlah dan keadaan yang sama. Sedangkan hak Debitur dalam perjanjian pembiayaan konsumen ini adalah menerima fasilitas

pembiayaan untuk pembelian kendaraan bermotor, yakni 1 unit mobil dan berhak menggunakan mobil yang telah dibayar PT. Mitsui Leasing Capital Indonesia sesuai dengan kegunaannya, tetapi selama hutang Debitur belum lunas, maka mobil tersebut menjadi barang jaminan atas hutang Debitur secara fidusia.

Kewajiban Penjual dalam perjanjian pembiayaan konsumen ini dalam hubungannya dengan Debitur, yakni menyerahkan kendaraan bermotor yang dibeli Debitur setelah Kreditur membayar secara tunai mobil tersebut kepada Penjual. Penyerahan mobil tersebut ditentukan dilakukan di tempat kedudukan Debitur. Hal ini telah sesuai dengan pendapat Munir Fuady, yakni Supplier akan menjual barang kepada Debitur namun yang membayar adalah perusahaan pembiayaan konsumen selaku pihak penyedia dana. Telah sesuai pula dengan pendapat Salim H. S., yakni kewajiban Penjual untuk menyerahkan barang ke dalam kekuasaan pembeli di tempat di mana barang berada kecuali diperjanjikan lain. Dalam perjanjian pembiayaan konsumen PT. Mitsui Leasing Capital Indonesia terdapat lampiran Pernyataan Serah Terima Kendaraan/Barang yang mencantumkan apabila pihak Penjual dan Debitur telah memeriksa bahwa Barang dalam keadaan baik seluruhnya sehingga dapat dikatakan Penjual menjaga keadaan barang supaya tidak ada cacat produksi.

Adapun hak bagi Penjual adalah menerima pembayaran secara tunai atas mobil yang dijualnya kepada Debitur dari fasilitas pembiayaan konsumen. Hal ini sesuai dengan pendapat Salim H. S. dan Munir Fuady, bahwa Penjual berhak menerima harga barang yang telah dijualnya kepada pembeli, namun dalam konteks perjanjian pembiayaan konsumen, pembayaran dilakukan oleh perusahaan pembiayaan konsumen.

Dalam hubungan antara Debitur dengan Penjual dalam perjanjian pembiayaan konsumen PT. Mitsui Leasing Capital Indonesia, Debitur tidak memiliki kewajiban terhadap Penjual. Namun yang memiliki kewajiban ialah Kreditur untuk melakukan pembayaran secara

tunai kepada Penjual. Hal ini sejalan dengan pendapat Munir Fuady, dimana dalam pembiayaan konsumen, Kreditur sebagai pemberi dana yang menyediakan dana guna pembayaran secara tunai terhadap barang konsumsi yang dibeli oleh konsumen. Sedangkan hak Debitur adalah menerima mobil yang dibelinya dengan fasilitas pembiayaan konsumen.

Kreditur dalam hubungannya dengan Penjual dalam perjanjian pembiayaan konsumen PT. Mitsui Leasing Capital Indonesia hanya sebagai pihak yang disyaratkan dalam jual beli dengan fasilitas pembiayaan konsumen. Kreditur sebagai penyedia dana akan membayarkan secara tunai mobil yang dipilih oleh Debitur kemudian Penjual baru akan menyerahkan mobil tersebut kepada Debitur. Hal ini sebagaimana pendapat Munir Fuady, bahwa Kreditur sebagai penyedia dana untuk pembelian barang konsumsi yang dibeli konsumen. Apabila Kreditur tidak dapat menyediakan dana tersebut, maka perjanjian jual beli antara supplier dan konsumen akan batal.

3.2 Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen PT. Mitsui Leasing Capital Indonesia

3.2.1 Hak dan Kewajiban Lain Para Pihak

Dalam perjanjian pembiayaan konsumen PT. Mitsui Leasing Capital Indonesia terdapat kewajiban bagi Kreditur untuk menyediakan dana guna pembelian barang konsumsi untuk Debitur dan mencakup kewajiban lainnya untuk menjamin apabila Debitur telah menyelesaikan seluruh kewajibannya pada Kreditur, maka Kreditur akan mengembalikan seluruh dokumen yang diserahkan Debitur pada saat perjanjian pembiayaan konsumen masih berlangsung untuk menjamin pelunasan utang. Dan apabila Debitur tidak sanggup menyelesaikan kewajibannya, maka akan dilakukan eksekusi atas barang konsumsi yang dijaminkannya dengan cara fidusia serta kelebihan hasil penjualan setelah dikurangi segala hutang termasuk bunga dan biaya yang dikeluarkan Kreditur dalam perjanjian pembiayaan konsumen ini akan dikembalikan kepada Debitur. hal ini sesuai dengan pendapat Munir Fuady.

Kewajiban lain bagi Debitur dalam perjanjian pembiayaan konsumen ini, yakni membayar denda keterlambatan, menyerahkan BPKB Asli serta dokumen yang terkait atas pembelian barang konsumsi sebagai jaminan untuk pelunasan hutang Debitur, menjaminkan barang konsumsi secara fidusia dan segala perbuatan mencakup pembebanan jaminan serta penyerahan jaminan tersebut kepada Kreditur telah sesuai dengan pendapat Munir Fuady karena Debitur membebankan barang konsumsi tersebut dengan jaminan fidusia setelah barang diterima oleh Debitur.

Sedangkan hak yang diterima oleh Kreditur, yakni berupa Surat Pengakuan Hutang, denda keterlambatan sebesar 0,20% per hari serta jaminan atas barang konsumsi yang dijaminkan Debitur secara fidusia yang meliputi segala urusan untuk jaminan tersebut apabila Debitur tidak mampu untuk menyelesaikan kewajibannya telah sesuai dengan pendapat Munir Fuady dimana kreditur mendapat jaminan pelunasan atas utang debitur secara fidusia terhadap barang konsumsi yang dibeli debitur. Sedangkan hak Debitur untuk menerima hasil penjualan setelah dikurangi hutang, denda keterlambatan, bunga serta segala pengeluaran Kreditur selama perjanjian pembiayaan ini berlangsung tidak sesuai dengan dengan pendapat Munir Fuady, karena tidak ada hak bagi debitur untuk menerima hasil penjualan atas barang konsumsi setelah dilakukan eksekusi oleh Kreditur.

Sedangkan kewajiban bagi Kreditur untuk tidak menagih pengembalian dari Debitur sebelum jangka waktu yang ditentukan tidak diatur dalam perjanjian pembiayaan konsumen PT. Mitsui Leasing Capital Indonesia sehingga tidak sesuai dengan apa yang telah dikemukakan oleh Salim H. S. tentang kewajiban kreditur untuk tidak menagih pengembalian barang sebelum waktu yang disepakati.

Kewajiban Penjual bersama-sama dengan Debitur terhadap Kreditur dalam hal terjadinya jual beli, yakni bertanggung jawab secara hukum dalam urusan segala dokumen terkait pembelian kendaraan bermotor yang digunakan sebagai jaminan pelunasan

hutang Debitur selama perjanjian pembiayaan konsumen masih berlangsung serta apabila terjadi kerugian akibat timbulnya resiko setelah pernyataan ditandatangani harus bertanggung jawab secara hukum dan menanggung resiko tersebut telah sesuai dengan Pasal 1473 KUHPdata dan menurut pendapat Salim H. S. dimana Penjual menjaga agar barang yang dijual tidak terdapat kerusakan dan apabila terjadi kerusakan atau cacat barang, Penjual siap untuk menanggung segala resiko dan Debitur menjaga agar barang yang dijaminakan selama masa perjanjian pembiayaan ini tidak mengalami kerusakan.

Sedangkan kewajiban pembayaran yang dilakukan oleh Kreditur sebagai penyedia dana untuk pembelian barang dari Penjual dan memiliki hak untuk menerima jaminan berupa BPKB Asli dan dokumen terkait jual beli kendaraan bermotor selama perjanjian pembiayaan konsumen masih berlangsung telah sesuai dengan pendapat Munir Fuady mengenai jual beli antara debitur dengan pemasok dengan syarat pembayaran dilakukan oleh kreditur sebagai perusahaan pembiayaan konsumen dan sebagai haknya kreditur menerima jaminan atas barang konsumsi secara fidusia.

3.2.2 Wanprestasi

Ketentuan wanprestasi dalam perjanjian pembiayaan konsumen terkait dengan hubungan antara Debitur dengan PT. Mitsui Leasing Capital Indonesia. Dalam hubungan antara Debitur dengan PT. Mitsui Leasing Capital Indonesia terjadi pinjam meminjam. Sehingga apabila Debitur tidak mengembalikan dana yang dipinjamnya dari PT. Mitsui Leasing Capital Indonesia, ia harus membayar denda dan ganti kerugian selambat-lambatnya tujuh hari kerja bank setelah diberitahukan serta menyerahkan mobil yang dibelinya dengan perjanjian pembiayaan konsumen kepada Kreditur untuk dieksekusi baik melalui lelang maupun penjualan langsung dan hasilnya sebagai pelunasan hutang Debitur sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1764 KUHPdata dengan pengembalian memperhatikan waktu dan tempat penyerahan, serta pendapat Munir Fuady dan D. Y. Witanto bahwa

apabila debitur tidak mampu melunasi cicilan kepada kreditur, maka barang konsumsi yang dibeli dengan pembiayaan konsumen tersebut dapat dijadikan pelunasan hutang yang tersisa termasuk bunga yang diperjanjikan.

Dalam hubungan antara Debitur, Penjual, dan Kreditur tidak terdapat ketentuan mengenai wanprestasi apabila Kreditur sebagai perusahaan pembiayaan konsumen yang bertindak sebagai penyedia dana tidak menyerahkan uang kepada Penjual. Hal ini tidak sesuai dengan pendapat Munir Fuady karena dalam perjanjian pembiayaan konsumen, apabila perusahaan pembiayaan konsumen tidak membayar barang konsumsi yang telah dibeli maka supplier dapat membatalkan jual beli antara konsumen dan supplier, dan konsumen dapat menggugat perusahaan pembiayaan konsumen atas wanprestasi tersebut.

Dalam perjanjian pembiayaan konsumen, terhadap jual beli yang dilakukan melibatkan Debitur, Penjual, dan Kreditur, tidak ada ketentuan wanprestasi apabila dilakukan oleh Kreditur hanya terdapat ketentuan wanprestasi apabila Debitur dan Penjual baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama tidak menyerahkan BPKB Asli dan dokumen terkait pembelian barang konsumsi. Hal ini tidak sesuai dengan pendapat Abdulkadir Muhammad dan I Ketut Oka Setiawan dimana dalam hubungan jual beli sejalan dengan Pasal 1266 dan Pasal 1267 merupakan perjanjian timbal balik, sehingga apabila salah satu pihak melakukan wanprestasi maka pihak yang lain dapat memaksa pihak yang lain memenuhi prestasinya atau menuntut pembatalan perjanjian.

Namun dalam hal ini, dapat dilihat dari risiko. Dalam hal perjanjian jual beli bersyarat telah ditandatangani oleh Penjual dan Debitur, sedang yang membayar adalah PT. Mitsui Leasing Capital Indonesia. Apabila PT. Mitsui Leasing Capital Indonesia ternyata tidak membayar sejumlah uang untuk pembayaran barang konsumsi kepada Penjual karena sesuatu di luar kesalahannya maka perikatan jual beli yang terjadi menjadi hapus, namun PT. Mitsui Leasing

Capital Indonesia harus membuktikan bahwa tidak dibayarkannya sejumlah uang tersebut bukan karena kelalaiannya. Hal ini berdasarkan Pasal 1444 KUHPdata.

3.2.3 Overmacht

Ketentuan overmacht tidak terdapat dalam perjanjian pembiayaan konsumen PT. Mitsui Leasing Capital Indonesia baik dalam hubungan antara Debitur dengan Kreditur, Debitur dengan Penjual, dan Kreditur dengan Penjual.

Tentang risiko overmacht, perjanjian ini merupakan perjanjian yang dilakukan untuk melakukan pembelian barang konsumsi dengan pembiayaan konsumen, perjanjian jual beli sendiri adalah perjanjian timbal balik. Sehingga sejak saat terjadi pembelian maka barang menjadi tanggungan atas si pembeli. Sehingga dapat dikatakan dalam perjanjian pembiayaan konsumen PT. Mitsui Leasing Capital Indonesia ini, apabila terjadi sesuatu terhadap barang konsumsi yang dibeli akan menjadi tanggungan si Debitur sebagai pembeli barang. Sehingga dalam hal ini berlaku Pasal 1460 KUHPdata dimana barang yang dibeli menjadi tanggungan si pembeli.

4 PENUTUP

4.1 Kesimpulan

- 1) Konstruksi hukum perjanjian antara PT. Mitsui Leasing Capital Indonesia dengan Konsumen di PT. Mitsui Leasing Capital Indonesia merupakan perjanjian pembiayaan konsumen karena pengaturan subyek, obyek, dan hak serta kewajiban hukum sesuai dengan Pasal 1320 ayat (2) jis Pasal 1337 jis Pasal 1754 jis Pasal 1763 KUHPdata jis Pasal 1 angka 2 Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan dan pendapat Salim H. S., Abdulkadir Muhammad, Munir Fuady, Rilda Murniati, M. Yahya Harahap.
- 2) Perlindungan hukum bagi para pihak terkait perjanjian pembiayaan konsumen, Terdapat perlindungan dalam penentuan hak dan kewajiban para pihak perjanjian pembiayaan konsumen PT. Mitsui Leasing

Capital Indonesia karena sesuai dengan Pasal 1473 dan pendapat Munir Fuady, Salim H. S.. 1) Terdapat perlindungan bila terjadi wanprestasi dalam perjanjian pembiayaan konsumen PT. Mitsui Leasing Capital Indonesia karena sesuai dengan Pasal 1764 KUHPerdata dan pendapat Munir Fuady dan D. Y. Witanto. 2) Tidak terdapat ketentuan mengenai perlindungan bila terjadi wanprestasi dalam perjanjian pembiayaan konsumen PT. Mitsui Leasing Capital Indonesia. Namun risiko apabila kewajiban Kreditur tidak dilakukan karena hal di luar kesalahannya tunduk pada Pasal 1444 KUHPerdata dimana perikatan musnah selama Kreditur dapat membuktikan kesalahan tidak ada padanya. Tidak terdapat adanya ketentuan tentang perlindungan bila terjadi *overmacht* dalam perjanjian pembiayaan konsumen PT. Mitsui Leasing Capital Indonesia. Namun risiko apabila terjadi *overmacht* tunduk pada Pasal 1460 KUHPerdata dimana konsumen sebagai Debitur yang bertanggungjawab.

4.2 Saran

- 1) Untuk PT. Mitsui Leasing Capital Indonesia sebaiknya mempertimbangkan pencantuman *overmacht* dan akibat hukumnya secara jelas bagi pihak konsumen.
- 2) Terkait wanprestasi dimana sudah ada ketentuan bagi Debitur dan Penjual dalam perjanjian pembiayaan konsumen ini, ada baiknya juga terdapat ketentuan wanprestasi apabila dilakukan oleh kreditur agar memenuhi rasa keadilan.

DAFTAR PUSTAKA **BUKU**

- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Badruzaman, Mariam Darus, 2015, *Hukum Perikatan dalam KUH Perdata Buku Ketiga: Yurisprudensi, Doktrin, serta Penjelasan*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

- Dimiyati, Khudzaifah dan Kelik Wardiono, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Surakarta: Muhammadiyah University Press.
- Fuady, Munir, 1999, *Hukum tentang Pembiayaan (Dalam Teori dan Praktek)*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- H.S., Salim, 2016, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Harahap, M. Yahya, 1982, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Bandung: Alumni.
- Hernoko, Agus Yudha, 2014, *Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, Jakarta: Prenadamedia Group.
- Irianto, Sulistyowati dan Shidarta, 2013, *Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Muhammad, Abdulkadir, 2014, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Muhammad, Abdulkadir dan Rilda Murniati, 2000, *Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Patrik, Purwahid, 1994, *Dasar-Dasar Hukum Perikatan (Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian dan Dari Undang-Undang)*, Bandung: Penerbit Mandar Maju.
- Prodjodikoro, Wirjono, 1985, *Azas-Azas Hukum Perjanjian*, Bandung: PT Bale Bandung.
- Satrio, J., 1992, *Hukum Perjanjian (Perjanjian Pada Umumnya)*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Satrio, J., 1993, *Hukum Perikatan (Perikatan Pada Umumnya)*, Bandung: Alumni.
- Subekti, R., 1984, *Aspek-Aspek Hukum Perikatan Nasional*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Subekti, R., 2002, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa.
- Subekti, 2003, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermasa.
- Sunaryo, 2017, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Tobing, Rudyanti Dorotea, 2017, *Hukum Lembaga Pembiayaan: Asas Keadilan dalam Perjanjian Pembiayaan*, Yogyakarta: LaksBang PRESSindo.
- Windari, Ratna Artha, 2014, *Hukum Perjanjian*, Yogyakarta: Graha Ilmu.

Witanto,D. Y., 2015, *Hukum Jaminan Fidusia dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen (Aspek Perikatan, Pendaftaran, dan Eksekusi)*, Bandung: Mandar Maju.

Wiwoho,R. H., 2017, *Keadilan Berkontrak*, Jakarta: Penaku.

JURNAL

Wisudawan,I Gusti Agung, “Bentuk Kepastian Perlindungan Hukum dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen,” GaneÇ Swara, Volume 7 Nomor 1, (Maret, 2013).

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan.

INTERNET

Mitsui Lease.co.id, Rabu, 24 Januari 2018, 11:13 WIB: *Tentang Mitsui Leasing*, dalam <http://www.mitsuilease.co.id/tentang>.